

## DESKRIPSI PENERAPAN Kaidah Konsumsi Islami Menurut Al-Haritsi pada Anggota Paguyuban Cak dan Ning Surabaya 2015<sup>1)</sup>

Andrew Hermawan

Mahasiswa Program Studi S1 Ekonomi Islam - Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas  
Airlangga

Email : Andrew.hermawan-10@feb.unair.ac.id

Fatin Fadhilah Hasib

Departemen Ekonomi Syariah - Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Airlangga

Email : fatin.fadhilah@feb.unair.ac.id

### ABSTRACT:

*The aim of this research is to describe the behavior of the member of Cak dan Ning Surabaya association in 2015 based on the Islamic consumption behavior theory Al-Haritsi, namely, syari'ah rules, quantity rules, social rules and environmental rules. This study is using descriptive qualitative participative approach to conduct the goals. The units of the analysis in this study are the rule of syari'ah rules, quantity rules, social rules and environmental rules. There are three informants involved in this study who are also the members of the association of Cak and Ning Surabaya 2015. Data triangulation technique is used to ascertain the quality and consistency of data. The technique of analysis which is used is qualitative data analysis according to Miles and Huberman. The results showed that members of the association have implemented syari'ah rules, also apply most of the rules of quantity, social norms, and implementing environmental rules.*

**Keywords: Consumption Behavior Analysis, Islamic Consumption Behavior, Cak and Ning Surabaya Association in 2015, Theory of Islamic Al-Harith Consumption**

## I. PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Indonesia adalah Negara dengan jumlah penduduk lebih dari 250 juta sekaligus sebagai negara dengan jumlah muslim terbesar di dunia yang didominasi oleh kelompok usia muda dengan rentang umur 17-25 (BPS, 2013). Jumlah penduduk yang besar menimbulkan jumlah permintaan yang besar pula. Besarnya jumlah penduduk dengan dominasi kelompok usia muda menjadi peluang besar bagi produsen untuk menciptakan dan memasarkan produk-produknya.

Produsen banyak membidik kelompok usia muda untuk menjadi konsumen produk, sehingga saat ini kelompok usia muda semakin dini

mengikuti arus mode. Ida Ruwaida Noor, sosiolog dari Universitas Indonesia menyatakan bahwa kelompok usia muda cenderung konsumtif, terlihat dari banyaknya kelompok usia muda yang jajan, nongkrong di kafe, atau jalan-jalan ke mal di waktu senggang. Budaya konsumtif tersebut merupakan dampak dari ekonomi yang tidak produktif dan faktor lingkungan yang ikut memengaruhi kelompok usia muda menjadi konsumtif, (Noor, 2014).

Menurut Lubis dalam Sumartono (2002) menyatakan bahwa perilaku konsumtif adalah perilaku yang tidak lagi berdasarkan pada pertimbangan yang rasional, melainkan karena adanya

<sup>1)</sup>Jurnal ini merupakan bagian dari skripsi yang ditulis oleh Andrew Hermawan, NIM: 041014030, yang diuji pada bulan 30 Mei 2016

keinginan yang sudah mencapai taraf yang sudah tidak rasional lagi.

Islam telah memberikan tuntunan kepada umatnya mengenai cara-cara berkonsumsi yang baik. Islam membagi konsumsi menjadi dua, yaitu: konsumsi untuk kebutuhan diri sendiri dan konsumsi untuk kebutuhan sosial. Konsumen Muslim yang taat, dirinya akan menyadari bahwa harta yang dimilikinya seharusnya dibelanjakan untuk kebutuhan individual dan untuk dibelanjakan di jalan Allah (Muflih, 2006).

Konsumsi yang dilakukan oleh seorang Muslim seharusnya mencerminkan hubungan dirinya dengan Allah. Hal tersebut merupakan pembeda antara konsep konsumsi Islam dengan konsep konsumsi ilmu ekonomi lainnya. Islam mengajarkan umatnya untuk berkonsumsi dengan cara menjauhi produk-produk yang haram, tidak kikir dan tidak tamak. Allah berfirman dalam Q.S. Al Baqarah ayat 168-169 :

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوْا  
خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ۙ ۱۶۸ اِنَّمَا يٰۤاْمُرُكُمْ بِالسُّوْءِ  
وَالْفَحْشٰۤءِ وَاَنْ تَقُوْلُوْا عَلٰى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۙ ۱۶۹

*Yaa ayyuhannaasu kuluu mimma fil ardi halaalan tayyiban wa laa tattabi'uu khuṭuwaatis syaiṭaan. Innahuu lakum 'aduwwum mubiin (168). Innamaa ya'murukum bis suu i walfah syaa i wa an taquuluu 'alallahi maa laa ta'lamuun (169).*

168. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

169. Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat

dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. (QS. Al Baqarah:168-169)

Sejalan dengan tafsir terhadap surat Al-Baqarah 168-169, salah satu prinsip dalam konsumsi Islam adalah dengan menetapkan prioritas (Haritsi dalam Pujiyono, 2006). Dalam perspektif Islam kebutuhan di tentukan oleh konsep *masalahah*. Pembahasan konsep kebutuhan dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari kajian perilaku konsumen dari kerangka *maqasid syari'ah* (tujuan syari'ah) (Chapra, 2002). Tujuan syari'ah harus dapat menentukan tujuan perilaku konsumen dalam Islam. Tujuan syari'ah Islam adalah tercapainya kesejahteraan umat manusia (*maslahat-al-'ibad*) (Khan, 1992).

Paguyuban Cak dan Ning Surabaya adalah sebuah organisasi untuk anak-anak muda Surabaya untuk memajukan pariwisata dan kebudayaan lokal, sebagai Duta wisata yang mengenalkan potensi-potensi daerahnya untuk dikenalkan secara luas dihalayak. Pemilihan duta wisata Cak dan Ning pertama kali diadakan pada tahun 1981 dan terus berjalan sampai sekarang ini. Mayoritas yang mengikuti pemilihan ini adalah anak-anak muda yang beragama Islam, tetapi tidak menutupi juga peserta beragama lain bisa mengikuti pemilihan Cak dan Ning Surabaya.

Anggota paguyuban seringkali menjadi *role model* cara berpikir dan berperilaku bagi anak muda Surabaya lain. Sebagai seorang insan, anggota cak dan ning juga melakukan kegiatan

ekonomi, salah satunya adalah kegiatan konsumsi. Sebagai seorang *role model*, perilaku konsumsi mereka juga menjadi sorotan, khususnya para *follower-nya*.

Selain beragamnya perilaku konsumsi dan statusnya sebagai *role model*, anggota paguyuban Cak dan Ning 2015 menjadi obyek penelitian yang menarik ditinjau dari *trend* pendapatan dan karakteristik Islamnya. Terdapat perbedaan pendapatan anggota Cak dan Ning tahun sebelumnya, anggota paguyuban Cak dan Ning 2015 cenderung mendapat pendapatan yang lebih rendah, seiring dengan adanya efisiensi dana setiap dinas dan simplifikasi protokoler di lingkungan Pemkot, kondisi ini berpeluang memunculkan perilaku konsumsi yang lebih bervariasi pada Paguyuban Cak dan Ning 2015.

Fenomena-fenomena tersebut diatas menjadi dasar pemilihan anggota paguyuban Cak dan Ning 2015 sebagai obyek penelitian ini, terkait perilaku konsumsinya dari sudut pandang Islam. Cak dan Ning sebagai anggota paguyuban menjadi panutan bagi sebagian besar anak muda di kota Surabaya, sehingga penelitian terkait perilaku peserta kompetisi Cak dan Ning akan membawa dampak sosial yang besar

Rumusan masalah yang muncul adalah bagaimana perilaku konsumsi anggota Paguyuban Cak dan Ning Surabaya 2015 ditinjau dari teori ekonomi Islam menurut Al-Haritsi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan perilaku konsumsi anggota Paguyuban Cak dan Ning Surabaya 2015 ditinjau dari teori ekonomi Islam.

## II. LANDASAN TEORI

Dalam Teori Ekonomi Islam dalam prinsip produksidalam Islam adalah usaha manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya melalui pengembangan berbagai kegiatan ekonomi, baik secara kelompok maupun secara individu.

وَالْأَرْضُ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْرُوثٍ {19} وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ {20}

Dan Kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan Kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. Dan Kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan (Kami menciptakan pula) makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezki kepadanya. (QS. 15:19-20)

Prinsip distribusi menurut Thahir Abdul Muksin Sulaiman, ialah pembagian hasil penduduk kepada individu-individu, atau pembagian pemasukan penduduk untuk setiap orang dari faktor-faktor produksi.

Dalam sudut pandang Islam, bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah SWT kepada sang *Khalifah* agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. Dalam satu pemanfaatan yang telah diberikan kepada sang *Khalifah* adalah kegiatan ekonomi (umum) dan lebih sempit lagi kegiatan konsumsi (khusus).

Perbedaan ilmu ekonomi konvensional dan ekonomi Islam dalam hal konsumsi terletak pada cara pendekatannya dalam memenuhi kebutuhan seseorang. Islam tidak mengakui kegemaran materialistis semata-mata dari pola konsumsi konvensional.

Islam adalah agama yang ajarannya mengatur segenap perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Demikian pula dalam masalah konsumsi, Islam mengatur bagaimana manusia dapat melakukan kegiatan konsumsi yang membawa manusia berguna bagi kemaslahatan hidupnya. Seluruh aturan Islam mengenai aktivitas konsumsi terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.

Konsumsi Islam menurut Al-Haritsi

### 1. Kaidah Syariah

Kaidah ini mencakup tiga bidang, yaitu: (1) Aspek akidah adalah mengetahui hakekat konsumsi; yaitu bahwa konsumsi sebagai sarana yang dipergunakan seseorang muslim dalam menaati Allah *Ta'ala*(2) Aspek ilmiah adalah keharusan seorang muslim untuk mengetahui hukum-hukum syariah yang berkaitan dengan apa yang dikonsumsinya, dan (3) aspek alamiah (bentuk konsumsi) Kaidah ini merupakan aplikasi kedua kaidah yang sebelumnya yaitu memperhatikan bentuk barang konsumsi. Di mana seorang muslim tidak akan mengkonsumsi melainkan yang halal, dan selalu menjahui konsumsi yang haram dan syubhat.

### 2. Kaidah Kuantitas

Tidak cukup bila barang yang dikonsumsi yang dikonsumsi halal, tapi dalam sisi kuantitasnya harus juga dalam batas-batas syariah, yang dalam penentuan kuantitas ini memperhatikan beberapa aspek sebagai berikut

#### (1) Sederhana

Sesungguhnya kuantitas konsumsi yang terpuji dalam kondisi yang wajar adalah sederhana, yakni tengah-tengah antara boros dan pelit. Kesederhanaan ini merupakan salah satu sifat hamba Allah Yang Maha Pengasih, seperti disebutkan dalam Surat Al-Furqan : 67.

Sesungguhnya Umar *Radhiyallahu Anhu* memuji sederhana dalam konsumsi dan mengecam melampauinya sampai tingkat boros, atau turun darinya sampai tingkat pelit, Beliau berkata, "Hendaklah kamu sederhana dalam makananmu. Sebab, sederhana lebih dekat kepada perbaikan dan lebih jauh dari pemborosan. Dan ketika penduduk Irak meminta izin kepadanya untuk membangun rumah dari batu bata, maka beliau mengizinkan mereka, dan mensyaratkan agar tidak meninggikan bangunan di atas kadar yang wajar. Mereka berkata, "Apa tolok ukur kadar yang wajar itu?" Beliau berkata, "Apa yang tidak mendekatkan kamu kepada boros, dan tidak mengeluarkan kamu dari kesederhanaan." Ath-Thabari (5:16)

Boros dan pelit adalah dua sifat tercela, dimana masing-masing memiliki bahaya dalam ekonomi dan social. Karena itu terdapat banyak nash Al-

Qur'an dan As-Sunnah yang mengecam kedua hal tersebut; dan arena masing-masing keluar dari garis kebenaran ekonomi yang memiliki dampak-dampak yang buruk.

(2) Kesesuaian antara Konsumsi dan Pemasukan

Kesesuaian antara pemasukan dan konsumsi adalah hal yang sesuai dengan fitrah manusia dan realita. Salah satu aksiomatik adalah, bahwa pemasukan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi permintaan konsumen individu, dimana permintaan menjadi bertambah jika pemasukan bertambah, dan permintaan menjadi berkurang jika pemasukan menurun, disertai tetapnya faktor-faktor yang lain.

(3) Penyimpanan dan Pengembangan

Menyimpan sebagian harta atau menabung merupakan suatu keharusan untuk merealisasikan pengembangan (investasi). Sebab salah satu hal yang telah dimaklumi, bahwa hubungan antar penyimpanan dan konsumsi adalah kebalikan.

3. Kaidah Memperhatikan Prioritas

Jenis barang konsumsi dapat dibedakan dalam tiga tingkatan, yaitu :

(1) Primer yakni sesuatu yang harus terpenuhi untuk menegakkan kemaslahatan-kemaslahatan agama dan dunia, yang tanpa dengannya kondisi tidak akan stabil, dan seseorang tidak aman dari kebinasaan. (2) Sekunder; yaitu suatu yang menjadi tuntutan kebutuhan, yang tanpa dengannya akan terjadi kesempitan, namun tidak sampai pada

tingkatan primer. (3) Tersier: yaitu sesuatu yang tidak sampai pada tingkatan kebutuhan primer dan bukan pula sebagai kebutuhan sekunder, namun hanya sebatas pelengkap dan hiasan.

4. Kaidah sosial

Kaidah ini adalah mengetahui factor-faktor sosial yang berpengaruh dalam kuantitas dan kualitas konsumsi, dimana yang terpenting diantaranya adalah sebagai berikut :

(1) Aspek Umat

Sesungguhnya saling berkaitan dan saling sepenanggungan merupakan salah satu ciri dasar umat Islam, baik individu maupun kelompok. Dalam sabdanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam.

(2) Aspek Keteladanan

Umar *Radhiyallahu Anhu* selalu melakukan pengawasan perilaku konsumsi terhadap para individu yang menjadi panutan umat agar tidak menyelewengkan pola konsumsi mereka, sehingga terjadi penyelewengan dalam umat karena mengikuti mereka. Beliau melarang orang-orang yang menjadi teladan tersebut terhadap apa yang tidak beliau larang terhadap selain mereka.

(3) Aspek tidak membahayakan orang lain

Seorang muslim wajib menjauhi perilaku konsumtif yang mendatangkan mudharat terhadap orang lain, terlebih jika bermudharat bagi banyak orang.

5. Kaidah Lingkungan


Yang di maksud lingkungan di sini adalah bumi dan apa saja yang terdapat

padanya. Lingkungan ini memiliki pengaruh besar dalam perilaku konsumsi. Karena itu, sering terjadi perubahan pola konsumsi karena mengikuti perubahan lingkungan.

#### 6. Larangan mengikuti dan meniru

Adapun yang dimaksud dengan larangan mengikuti dan meniru dalam fiqih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu* adalah dilarangnya seseorang muslim mengikuti pola konsumtif yang buruk, baik pola tersebut bagi kaum muslimin maupun bagi orang-orang kafir.

#### C. Kerangka Berpikir Penelitian



Gambar 1. Kerangka Berpikir

### III. METODE PENELITIAN

#### Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif studi kasus. Pendekatan kualitatif yakni riset yang bersifat deskriptif. Studi kasus adalah suatu inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata, bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tak tampak dengan tegas, dan dimana

multisumber bukti dimanfaatkan (Yin, 2009).

#### Jenis dan Sumber Data

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara yang diperoleh dari narasumber yakni anggota paguyuban Cak dan Ning 2015 yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan.

Data sekunder dalam penelitian ini dikumpulkan dengan melakukan studi literatur dari buku dan jurnal, serta pemberitaan dari website terkait perilaku konsumsi Islam dan paguyuban Cak dan Ning 2015.

#### Teknik Penentuan Informan

Kriteria penentuan informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Beragama Islam
2. Menjabat sebagai pengurus paguyuban Cak dan Ning 2015
3. Memiliki pengetahuan tentang perilaku konsumsi anggota Paguyuban Cak dan Ning 2015

#### Teknik Pengumpulan Data

##### 1. Penelitian Lapangan

Penelitian dilakukan dengan melaksanakan wawancara. Narasumber menjadi *key informan* dalam penelitian ini. Pertimbangan yang di maksudkan adalah mengambil orang-orang yang telah di ketahui sebagai acuan dari anggota Paguyuban Cak dan Ning Surabaya 2015. Dalam wawancara, dipilih wawancara semi terstruktur karena termasuk dalam wawancara mendalam.

## 2. Saat Pengumpulan Data

Peneliti mengumpulkan data primer yang meliputi wawancara dan observasi partisipatif. Materi wawancara yang di persiapkan adalah pertanyaan yang dapat berkembang disesuaikan dengan informan yang ditemui. Wawancara berakhir apabila informasi yang dibutuhkan telah di dapatkan dan tidak ada informasi baru lagi yang berkaitan dengan topik penelitian.

Data sekunder berasal dari Jurnal. Dilakukan juga kajian pustaka dan literatur mengenai Perilaku Konsumsi Islam yang di peroleh dari membeli buku Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khathab, dan lain sebagainya.

### Teknik Keabsahan dan Analisis Data

Triangulasi data merupakan teknik pemeriksaan yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber yakni dengan cara membandingkan informasi yang di peroleh. Penelitian dengan triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan hasil wawancara dengan wawancara dari narasumber lain yang berkaitan.

### Teknik Analisis Data

Langkah-langkah analisis data kualitatif oleh Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012), yang dikelompokkan menjadi 3 langkah dasar yakni :

#### 1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan

transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan

#### 2. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan berikutnya.

#### 3. *Data Verification* (Verifikasi data)

Verifikasi data adalah menarik kesimpulan dari informasi yang telah tersusun. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

## IV. DATA DAN ANALISIS DATA

### Gambaran Umum Obyek Penelitian

Paguyuban cak dan ning 2015 beranggotakan 30 orang yang terdiri dari 15 cak dan 15 ning yang bertugas secara berpasangan dalam tugas protokoler. Seluruh anggota paguyuban cak dan ning 2015 berusia antara 20-24 tahun. Seluruh anggota paguyuban cak dan ning 2015 memiliki latar belakang sebagai mahasiswa aktif di Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Surabaya. Terdapat 25 anggota yang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Negri di Surabaya, sedangkan 5 orang lainnya menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Swasta di Surabaya. Terdapat 16 anggota paguyuban yang telah bekerja, sedang lainnya berstatus sebagai mahasiswa. Adapun jenis pekerjaan yang ditekuni anggota paguyuban antara lain presenter

TV , *announcer* di sebuah radio swasta, *manager* di perusahaan IT swasta dan model.

Paguyuban Cak dan Ning 2015 merupakan komunitas yang multietnis dimana anggota paguyuban berasal dari suku Jawa, Tionghoa dan Arab. Seluruh anggota berkumpul secara reguler pada hari Sabtu dalam forum evaluasi yang dipimpin oleh Ketua Harian dimana pembahasan hasil kerja mingguan dan perencanaan kerja pada minggu mendatang menjadi agenda utama.

#### **Maksud, Tujuan dan Sifat Kegiatan**

#### **Paguyuban Cak dan Ning Surabaya**

Tujuan dari kegiatan yang diprogramkan paguyuban adalah untuk mencerdaskan dan mengembangkan generasi muda yang cerdas dan mampu bersaing di era global serta mengembangkan dan mempromosikan kepariwisataan dan kebudayaan Kota Surabaya untuk menunjang program-program pemerintah Kota Surabaya.

#### **C. Gambaran Umum Informan**

Berikut adalah deskripsi informan yang menjadi narasumber dalam penelitian ini :

1. Informan pertama dalam penelitian ini adalah Rifky Muhalidin (RM) yang berusia 22 tahun. RM adalah mahasiswa aktif di Universitas Negeri Surabaya Fakultas Ekonomi dan menjabat sebagai Ketua harian dari Paguyuban cak dan ning tahun 2015
2. Informan kedua dalam penelitian ini adalah Arvian Devin (AD) yang berusia 20 tahun. AD saat ini mahasiswa aktif di Universitas Airlangga Surabaya Fakultas

Ilmu Bahasa dan menjabat sebagai staff divisi media dari Paguyuban cak dan ning tahun 2015

3. Informan ketiga dalam penelitian ini adalah Rieke Revina (RR) yang berusia 21 tahun. RR saat ini mahasiswa aktif di Universitas Airlangga Fakultas Kesehatan Masyarakat dan menjabat sebagai staff divisi sosial masyarakat dari Paguyuban cak dan ning tahun 2015

#### **D. Pembahasan**

##### **1. Kaidah Syariah**

##### **1.1 Aspek Akidah**

Aspek pertama dalam kaidah syariah adalah aspek akidah. Penerapan aspek akidah dalam perilaku konsumsi berarti kondisi dimana seorang muslim mampu mendudukkan perilaku konsumsinya sebagai ketaatan terhadap Allah. Untuk mengidentifikasi penerapan aspek akidah pada perilaku konsumsi anggota paguyuban Cak dan Ning 2015, peneliti mengembangkan dua pertanyaan yakni terkait konsumsi sosial seperti ZIS dan pembelian barang yang sengaja ditujukan sebagai bentuk ketaatan terhadap Allah dan Rasul.

Dari hasil wawancara terhadap narasumber, peneliti menemukan bahwa Paguyuban Cak dan Ning mengalokasikan dana donasi ZIS anggota sebesar 20% dari pemasukan untuk agenda-agenda keagamaan dan bakti sosial di bulan Ramadhan. Agenda keagamaan yang dimaksud antara lain santunan bagi para veteran dan buka bersama anak yatim.



Santunan atau sadaqah secara bahasa berasal dari kata *sadaqa* yang berarti benar. Sementara secara istilah atau terminologi syariah, sedekah sama dengan infak, yakni mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh agama (Sanusi, 2009)

Santunan yang diberikan anggota paguyuban dilakukan setiap bulan ramadhan, Pada bulan ramadhan tahun 2015, anggota paguyuban memberikan santunan kepada 50 orang veteran, dengan jumlah santunan mencapai 2.500.000. Selain itu santunan juga diberikan kepada 30 anak yatim piatu. Dari kutipan hasil wawancara terkait, peneliti menemukan bahwa anggota paguyuban cak dan ning 2015 juga terbiasa membeli barang yang menunjukkan rasa ketaatan kepada Allah SWT. Adapun bentuk ketaatannya terbagi menjadi dua yakni ketaatan untuk sosial dan ketaatan pribadi. Ketaatan sosial dilakukan dalam bentuk memberi infak untuk pembangunan rumah ibadah dan memberikan waqaf berupa Al-Quran. Sedangkan ketaatan pribadi antara lain dengan menjalankan shalat dimanapun berada.

Menurut Sanusi (2009), infaq secara bahasa, berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Infaq bisa dilakukan oleh siapapun, baik yang berpenghasilan rendah maupun sempit.

Sebagai contoh, salah satu anggota paguyuban memberikan infaq kepada pengelola dana ZIS di masjid sekitar kediaman rumah. Infaq diberikan untuk keperluan Pembangunan Masjid dengan jumlah Rp. 3.000.000. Anggota paguyuban memberikan waqaf dalam bentuk Al-Qur'an sejumlah 30 Waqaf Al-Qur'an diberikan pada momen ramadhan, mengingat keutamaan bulan ramadhan dalam menjalankan ibadah. Waqaf yang dijalankan anggota paguyuban disalurkan pada masjid Al – Manar.

Dari interpretasi atas konsumsi sosial dan pembelaian barang tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa anggota paguyuban Cak dan Ning 2015 telah menerapkan aspek akidah sebagai bagian dari kaidah Syariah dalam perilaku konsumsinya.

## **1.2 Aspek Ilmiah**

Aspek kedua dalam kaidah syariah adalah aspek Ilmiah. Penerapan Ilmiah dalam perilaku konsumsi berarti kondisi dimana seorang muslim harus mengetahui hukum-hukum syariah yang berkaitan dengan apa yang dikonsumsinya. Identifikasi penerapan aspek ilmiah pada perilaku konsumsi anggota paguyuban Cak dan Ning 2015 didasarkan pada dua pertanyaan yakni terkait status kehalalan produk yang pernah dibeli dan pembatalan pembelian barang yang tidak diperbolehkan oleh agama.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa paguyuban Cak dan Ning sangat selektif dan aware dalam menentukan

kehalalan suatu produk. Anggota paguyuban memiliki cara sendiri untuk mengidentifikasinya, selain dilihat dari logo MUI anggota paguyuban juga tidak sungkan untuk menanyakan langsung kepada pihak penjual.

Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk mengkonsumsi makanan yang halal lagi baik dan menyehatkan, demi tercapainya kemaslahatan bagi umat manusia itu sendiri. Hikmah di balik perintah tersebut adalah agar agama, jiwa, akal serta keturunan dan harta dapat terjaga dan terpelihara dengan baik.

Upaya untuk menjaga dilaksanakannya aturan terkait halal dan haramnya makanan dalam Islam serta ditegakkannya nilai-nilai moral dalam konteks Indonesia dapat dilihat dari pendirian Majelis Ulama Indonesia (MUI). Peranan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagaimana tujuan awal pendirian adalah sebagai penyambung lidah masyarakat kepada pemerintah dan pemerintah kepada masyarakat. Selain Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai organisasi para ulama yang merupakan warosot al-anbiya harus memiliki optimisme ke arah tersebut. Optimisme dapat tercermin dari fatwa mengenai produk makanan yang akan dikonsumsi oleh umat muslim Indonesia.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mempunyai lembaga independen yaitu LP POM Majelis Ulama Indonesia (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama

Indonesia). Lembaga ini semenjak didirikan sampai sekarang sudah diakui otoritasnya sebagai lembaga yang paling berhak untuk mengeluarkan sertifikat halal pada setiap produk makanan di Indonesia.

Selain produk makanan dan minuman, terdapat produk lain yang perlu diperhatikan kepastian kehalalannya yakni kosmetika. Kosmetika adalah sediaan atau panduan bahan yang siap unuk digunakan padabagian luar badan, gigi dan rongga mulut untuk membersihkan, menambah daya tarik, mengubah penampilan, melindungi supaya tetap dalam keadaan baik, memperbaiki bau badan tetapi tidak dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit (Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 445/Menkes/Permenkes/1998).

Dari interpretasi atas konsumsi sosial dan pembelian barang tersebut menunjukkan bahwa anggota paguyuban Cak dan Ning 2015 telah menerapkan aspek ilmiah sebagai bagian dari kaidah Syariah dalam perilaku konsumsinya.

### **1.3 Aspek Alamiah**

Aspek ketiga dalam kaidah syariah adalah Alamiah. Penerapan alamiah dalam perilaku konsumsi berarti kondisi dimana seorang muslim tidak akan mengkonsumsi melainkan yang halal, dan selalu menjahui konsumsi yang haram dan syubhat. Identifikasi atas penerapan aspek alamiah pada perilaku konsumsi anggota paguyuban Cak dan Ning 2015

didasarkan atas dua pertanyaan yakni terkait pembelian barang dengan status yang diragukan kehalalannya dan ajakan membeli barang syubhat.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa anggota paguyuban pernah secara tidak sengaja membeli makanan yang mengandung unsur babi. Ketiga responden secara konsisten menyatakan bahwa anggota paguyuban tidak melakukan pembelian makanan tersebut kembali. Hal ini menunjukkan bahwa anggota paguyuban memiliki komitmen yang tinggi terhadap pembelian produk berstatus halal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komitmen diartikan sebagai perjanjian atau ketertarikan untuk melakukan sesuatu. Menurut kajian perilaku organisasi, komitmen memegang peranan penting dalam menghasilkan kinerja organisasional yang optimal, demikian juga secara pribadi, komitmen memegang peranan fundamental untuk menghasilkan perilaku yang konsisten, dalam konteks penelitian ini adalah pembelian produk halal.

Dari interpretasi atas pembelian barang dengan status yang diragukan kehalalannya dan ajakan membeli barang syubhat menunjukkan bahwa anggota paguyuban Cak dan Ning 2015 telah menerapkan aspek alamiah sebagai bagian dari kaidah Syariah dalam perilaku konsumsinya.

## **2. Kaidah Kuantitas**

### **2.1 Aspek Kesederhanaan**

Aspek pertama dalam kaidah kuantitas adalah kesederhanaan.

Penerapan kesederhanaan dalam perilaku konsumsi berarti kondisi yang wajar adalah sederhana, yakni memilih jalan tengah antara boros dan pelit. Identifikasi atas penerapan aspek kesederhanaan pada perilaku konsumsi anggota paguyuban Cak dan Ning 2015 didasarkan atas dua pertanyaan yakni terkait pengeluaran untuk kebutuhan mendesak dan pengeluaran untuk kebutuhan tidak mendesak.

Hasil wawancara terkait pengeluaran untuk kebutuhan mendesak menunjukkan bahwa beberapa dari anggota paguyuban pernah melakukan pembelian berlebihan, sedang yang lainnya tidak. Umumnya pembelian berlebihan oleh Cak adalah pada aitem sepatu sedangkan pada ning pada aitem kosmetik. Terdapat pula fenomena pembelian berlebihan pada aitem kebutuhan kuliah yang didorong oleh diskon atau potongan harga

Perilaku konsumtif merupakan kecenderungan manusia untuk melakukan konsumsi tiada batas menurut Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (Agustina, 2002). Pendapat lain dikemukakan oleh Suprana (dalam Agustina, 2002) yang menyatakan bahwa perilaku konsumtif adalah sebagai kecenderungan seseorang yang berperilaku secara berlebihan dalam membeli sesuatu atau membeli secara tidak terencana. Dahlan dalam Lina & Rosyid (1997), mengatakan bahwa perilaku konsumtif ditandai oleh adanya kehidupan mewah dan berlebihan.

Penggunaan segala hal yang dianggap paling mahal yang memberikan kepuasan dan kenyamanan fisik sebesar besarnya serta adanya pola hidup manusia yang dikendalikan dan didorong oleh semua keinginan untuk memenuhi hasrat kesenangan semata-mata.

Menurut Engel, Blackwell dan Miniard (1995), menyatakan terbentuknya perilaku konsumtif di pegaruhi oleh beberapa faktor. Saslah satu faktor yang berpengaruh terhadap terbentuknya perilaku konsumtif adalah kelompok referensi.

Dari interpretasi atas pengeluaran untuk kebutuhan mendesak dan pengeluaran untuk kebutuhan tidak mendesak tersebut diatas menun jukkan bahwa anggota paguyuban Cak dan Ning 2015 telah menerapkan sebagian aspek kesederhanaan sebagai bagian dari kaidah Kuantitas dalam perilaku konsumsinya.

## **2.2 Aspek Kesesuaian**

Aspek kedua dalam kaidah kuantitas adalah kesesuaian. Penerapan kesesuaian dalam perilaku konsumsi berarti kondisi dimana pengeluaran untuk aktivitas konsumsi tidak lebih besar dari pemasukan. Identifikasi atas penerapan aspek kesesuaian pada perilaku konsumsi anggota paguyuban Cak dan Ning 2015 didasarkan atas dua pertanyaan yakni terkait penggunaan kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) dan perilaku berhutang.

Hasil wawancara peneliti mendapati bahwa tidak ada satupun narasumber yang pernah menjumpai

penggunaan ATM oleh anggota paguyuban. Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa anggota paguyuban cak dan ning 2015 pernah berhutang.

Menurut Fiqih Islam, hutang piutang atau pinjam meminjam telah dikenal dengan istilah Al-Qardh. Makna Al-Qard secara etimologi (bahasa) ialah Al-Qath'u yang berarti memotong. Harta yang diserahkan kepada orang yang berhutang disebut Al-Qardh, karena merupakan potongan dari harta orang yang memberikan hutang. Menurut tinjauan terminologis (istilah syar'i), makna Al-Qardh ialah menyerahkan harta (uang) sebagai bentuk kasih sayang kepada siapa saja yang akan memanfaatkan dan dia akan mengembalikannya (pada suatu saat) sesuai dengan padanannya, dengan kata lain hutang piutang adalah memberikan sesuatu yang menjadi hak miik pemberi pinjaman kepada peminjam dengan pengembalian dikemudian hari sesuai perjanjian dengan jumlah yang sama.

Dari interpretasi atas terkait penggunaan kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) dan perilaku berhutang tersebut diatas menunjukkan bahwa anggota paguyuban Cak dan Ning 2015 telah menerapkan aspek kesesuaian sebagai bagian dari kaidah Kuantitas dalam perilaku konsumsinya.

## **2.3 Aspek Kecukupan**

Aspek ketiga dalam kaidah kuantitas adalah kecukupan. Penerapan Ilmiah dalam perilaku konsumsi berarti

kondisi dimana menyimpan (menabung) merupakan suatu keharusan untuk merealisasikan pengembangan (investasi). Sebab salah satu hal yang telah dimaklumi, bahwa hubungan antar penyimpanan dan konsumsi adalah kebalikan. Identifikasi penerapan aspek kecukupan pada perilaku konsumsi anggota paguyuban Cak dan Ning 2015 didasarkan atas dua pertanyaan yakni terkait kepemilikan rekening bank dan kepemilikan investasi.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa semua anggota paguyuban memiliki rekening bank aktif dan beberapa diantaranya memiliki investasi berupa aktivitas wirausaha. Kepemilikan rekening bank dan investasi memiliki banyak manfaat finansial untuk nasabah secara umum dan anggota paguyuban secara khusus. menunjukkan bahwa anggota paguyuban Cak dan Ning 2015 telah menerapkan aspek kecukupan sebagai bagian dari kaidah Kuantitas dalam perilaku konsumsinya.

#### **2.4 Aspek Prioritas**

Aspek keempat dalam kaidah kuantitas adalah Prioritas. Penerapan Ilmiah dalam perilaku konsumsi berarti kondisi dimana seorang muslim harus memilih mana yang ia butuhkan saat ini atau akan datang. Identifikasi penerapan aspek prioritas pada perilaku konsumsi anggota paguyuban Cak dan Ning 2015 didasarkan atas dua pertanyaan yakni terkait penyusunan prioritas dalam

konsumsi dan pembelian barang, sekunder dan tersier.

Salah satu kebiasaanyang dilakukan anggota paguyuban untuk menjaga prioritasnya dalam aktivitas belanja adalah melakukan pembukuan. Pembukuan yaitu proses pencatatan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi tentang keadaan harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta harga perolehan dan penyerahan barang dan jasa yang terutang atau tidak terutang PPN & PPnBM, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa laporan laba-rugi dan neraca pada setiap akhir tahun buku.

Dari interpretasi atas konsumsi sosial dan pembelian barang, menunjukkan bahwa anggota paguyuban Cak dan Ning 2015 telah menerapkan aspek prioritas sebagai bagian dari kaidah Kecukupan dalam perilaku konsumsinya.

### **3. Kaidah Sosial**

#### **3.1 Aspek Umat**

Aspek pertama dalam kaidah sosial adalah umat. Penerapan Ilmiah dalam perilaku konsumsi berarti kondisi dimana sesungguhnya saling berkaitan dan saling sepenanggungan merupakan salah satu ciri dasar umat Islam, baik individu maupun kelompok. Identifikasi penerapan aspek umat pada perilaku konsumsi anggota paguyuban Cak dan Ning 2015 didasarkan atas dua pertanyaan yakni terkait pertimbangan pembelian (kondisi sosial dan pihak-pihak yang terlibat) dan pertimbangan barang.

Paguyuban Cak dan Ning pernah berfikir untuk memperhatikan kondisi orang lain dalam membeli produk tertentu, bersikap hati-hati sebelum membeli barang mahal dan berusaha menghargai hasil usaha dari diri sendiri.

Dari interpretasi atas konsumsi sosial dan pembelaian barang tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa anggota paguyuban Cak dan Ning 2015 telah menerapkan sebagian aspek umat sebagai bagian dari kaidah Sosial dalam perilaku konsumsinya.

### **3.2 Aspek Keteladanan**

Aspek kedua dalam kaidah sosial adalah keteladanan. Penerapan Ilmiah dalam perilaku konsumsi berarti kondisi dimana seorang muslim melakukan pengawasan perilaku konsumsi kepada muslim lainnya sehingga tidak terjadi penyelewengan. Identifikasi penerapan aspek keteladanan pada perilaku konsumsi anggota paguyuban Cak dan Ning 2015 didasarkan atas dua pertanyaan yakni terkait pemilihan merk sebagai pertimbangan pembelian dan barang *limited edition* sebagai pertimbangan pembelian barang.

AnggotaPaguyubanCakdan Ning 2015 keseluruhan melakukan pertimbangan dalam pembelian, bersikap variatif, tidak memilih-milih dalam pembelian produk.

Dari ilnterpretasi atas pemilihan merk sebagai pertimbangan pembelian dan barang *limited edition* sebagai pertimbangan pembelian barang menunjukkan bahwa anggota

paguyuban Cak dan Ning 2015 telah menerapkan sebagian aspek keteladanan sebagai bagian dari kaidah Sosial dalam perilaku konsumsinya.

### **3.3 Aspek Tidak Membahayakan**

Aspek ketiga dalam kaidah sosial adalah tidak membahayakan orang lain. Penerapan Ilmiah dalam perilaku konsumsi berarti kondisi dimana seorang muslim wajib menjahui perilaku konsumtif yang mendatangkan mudharat terhadap orang lain, baik secara langsung maupun tidak, terlebih jika bermudharat bagi banyak orang. Identifikasi penerapan aspek tidak membahayakan orang lain pada perilaku konsumsi anggota paguyuban Cak dan Ning 2015 didasarkan atas dua pertanyaan yakni terkait dampak pembelian barang bagi orang lain dan pengalaman pembeli produk berdampak buruk.

Paguyuban Cak dan Ning belum pernah membeli barang yang memiliki dampak buruk untuk orang lain, mengutamakan faktor kenyamanan.

Dari interpretasi atas dampak pembelian barang bagi orang lain dan pengalaman pembeli produk berdampak buruk, dapat disimpulkan bahwa anggota paguyuban Cak dan Ning 2015 telah menerapkan sebagian aspek tidak membahayakan orang lain sebagai bagian dari kaidah Sosial dalam perilaku konsumsinya.

## **4. Kaidah Lingkungan**

Kaidah terakhir adalah kaidah lingkungan, yakni bumi dan apa saja yang terdapat padanya. Identifikasi penerapan

kaidah lingkungan pada perilaku konsumsi anggota paguyuban Cak dan Ning 2015 didasarkan atas dua pertanyaan yakni terkait penerapan label *eco care* dan berpartisipasi dalam gerakan peduli lingkungan.

Anggota paguyuban cak dan ning 2015 selalu mengikuti kegiatan peduli lingkungan, dengan contoh terakhir acara peduli lingkungan yang mereka ikuti adalah *earth hour* dan menanam 1000 pohon.

Dari interpretasi atas konsumsi sosial dan pembelaian barang tersebut diatas, menunjukkan bahwa anggota paguyuban Cak dan Ning 2015 telah menerapkan kaidah Lingkungan dalam perilaku konsumsinya.

## **V. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **1. Kaidah Syari'ah**

Anggota paguyuban cak dan ning 2015 telah sepenuhnya menerapkan kaidah syariah sebagai kaidah pertama dalam konsumsi Islam menurut Haritsi.

### **2. Kaidah Kuantitas**

Anggota paguyuban cak dan ning 2015 telah menerapkan tiga dari empat aspek padakaidah kuantitas sebagai kaidah kedua dalam konsumsi Islam menurut Haritsi.

### **3. Kaidah Sosial**

Anggota paguyuban cak dan ning 2015 menerapkan satudaritigaaspekkaidah sosial sebagai kaidah ketiga dalam konsumsi Islam menurut Haritsi.

## **4. Kaidah Lingkungan**

Anggota paguyuban cak dan ning 2015 telah menerapkan kaidah lingkungan sebagai kaidah keempat dalam konsumsi Islam menurut Haritsi.

Saran yang direkomendasikan setelah melakukan penelitian Perilaku Konsumsi Anggota Paguyuban Cak dan Ning 2015 berdasarkan teori konsumsi islam oleh Al-Haritsi adalah sebagai berikut:

#### **1. Saran bagi Paguyuban Cak dan Ning 2015**

Perilaku konsumsi islami merupakan kaidah yang mendatangkan kebaikan secara universal sehingga perilaku konsumsi islami perlu ditingkatkan penerapannya dalam aktivitas konsumsi anggota paguyuban Cak Ning 2015. Adapun aspek yang perlu ditingkatkan penerapannya antara lain aspek kesederhanaan yang merupakan bagian dari kaidah kuantitas, aspek umat dan keteladanan yang merupakan bagian dari kaidah sosial. Hal ini terkait dengan besarnya peran anggota paguyuban sebagai *role mode* bagi masyarakat khususnya kota Surabaya.

#### **2. Saran bagi penelitian selanjutnya**

Keterbatasan utama dalam penelitian ini adalah masih minimnya referensi terkait perilaku konsumsi dalam islam. Referensi perilaku konsumsi islam menurut Haritsi terhenti pada tingkat aspek, sedangkan penelitian yang mendalam membutuhkan paparan dan struktur teori yang lebih detail. Kondisi tersebut melahirkan saran bagi penelitian

selanjutnya untuk terlebih dahulu mendalami teori-teori terkait perilaku konsumsi dalam Islam, salah satunya dengan melakukan meta analisis atas sejumlah teori dari Ilmuwan Ekonomi Islam. Saran kedua yang dapat peneliti ajukan adalah perlunya menambah jumlah informan dalam penelitian berikutnya, diharapkan dengan demikian akan dapat meningkatkan derajat ketelitian dalam penelitian perilaku konsumsi Islam khususnya pada Paguyuban Cak dan Ning 2015.

#### **Daftar Pustaka**

- Al-Haritsy, J. B. (2014). *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khathab*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Agustina, Inca. 2002. *Gambaran Gaya Hidup Remaja yang Memiliki Keterlibatan Tinggi Terhadap Shopping Mall*. Skripsi. Fakultas Psikologi Universitas Atma Jaya. Jakarta.
- BPS. (2013). *Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia*. Jakarta: [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id).
- Chapra, M. U. (2002). *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Perspektif Islam*. Jakarta : Gema Insani Press.
- Engel J., Blackwell. Miniard. (1995). *Consumer Behavior*. Eight Edt. Florida: The Dryden Press.
- Kahf, M. (2014). *Ekonomi Islam: Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, Cetakan I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Khan, M. F. (1992). "Theory of Consumer Behaviour in an Islamic Perspective". Malaysia.
- Lina & Rosyid, H.F. (1997). *Perilaku Konsumtif Berdasarkan Locus of Control Psikologi*. *Jurnal Psikologika*, 4, 5-13.
- Muflih, M. (2006). *Perilaku Konsumen Dalam Prespektif Ilmu Ekonomi Islami*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Muhammad. (2005). *Ekonomi Mikro` (Dalam Perspektif Islam)*. Yogyakarta: BPFE.
- Noor, I. R. (2014, April 2). *Ibu Anak*. Retrieved from *Republika*: <http://www.republika.co.id/berita/humaira/ibu-anak/14/04/29/n4rm5q-membentengi-anak-dari-perilaku-konsumtif-1>
- Pujiyono, A. (2006). *Teori Konsumsi Islam*. *Teori Konsumsi Islam*, 2.
- Sanusi, M. (2009). *The Power of Sedekah*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani.
- Sugiyono. (2012). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Sumartono. (2002). *Perilaku Konsumtif*. Bandung: Alfabeta.
- Vista, M. (2015). *Sejarah Paguyuban Cak dan Ning Surabaya*. Surabaya.
- Yin, R. K. (2009). *Stui Kasus Desain & Metode*. Jakarta: Rajawali Pers.